



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 89 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN  
Pemeriksa Keuangan REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan adanya perubahan pejabat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan penyempurnaan serta penataan terhadap personil yang duduk pada keanggotaan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Mengubah dan/atau menyempurnakan keanggotaan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 dimaksud, sehingga keseluruhan susunan keanggotaan sebagai berikut;

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Yuni Poerwanti	Penanggungjawab
2	Gatot S Dewa Broto	Wakil Penanggungjawab
3	Sakhyan Asmara	Koordinator
4	Danny Armyn	Wakil Koordinator
5	Jonni Mardizal	Anggota
6	Amar Ahmad	Anggota
7	Alman Hudri	Anggota

*Y.P.*

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemenpora.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI